

No. Dok. PKT	:	K-SME-01
No. Dok. PI	:	PKT-SME-KB-01
Revisi	:	2
Tanggal	:	06 Oktober 2023

**KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR****Penetapan**

1. Kebijakan ini berlaku pada tanggal tanda tangan pengesahan oleh DIREKTUR UTAMA, sejak 06 Oktober 2023
2. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku (obsolete) KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR (K-SME-01) revisi 1 tanggal 30 Agustus 2021, karena telah digantikan oleh dokumen ini.

**Alasan Perubahan**

Perubahan/Penyempurnaan Organisasi Perusahaan(Perubahan Struktur Organisasi)

**SALINAN DOKUMEN TERKENDALI****Pengesahan**

Uraian

Disahkan Oleh

Jabatan

**DIREKTUR UTAMA**

Nama

Dibuat oleh: 1404332 - Nadia Zahrotul Firdaus  
Dipetak oleh: 1404332 - Nadia Zahrotul Firdaus (01 Februari 2024 14:36:12)**Budi Wahyu Soesilo**

## **KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai perusahaan yang senantiasa melakukan continual improvement terhadap kinerja energi dan kinerja sistem manajemen energi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, maka berkomitmen:

1. Membentuk tim Sistem Manajemen Energi untuk menjalankan dan mengembangkan sistem konservasi energi dan membuat laporan secara berkala, serta menunjuk VP Proses & Pengelolaan Energi sebagai penanggung jawab kegiatan konservasi energi.
2. Menyediakan sumber daya dan informasi yang memadai, kompeten, dan memiliki latar belakang pendidikan/pelatihan yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Menetapkan perencanaan strategis konservasi energi dengan mengarahkan dan meninjau tujuan, sasaran, target, serta program konservasi energi yang berkelanjutan dan relevan dengan kebijakan lingkungan.
4. Mendorong penggunaan energi baru terbarukan untuk mendukung pencapaian kemandirian energi nasional.
5. Melakukan benchmarking konservasi energi dengan industri sejenis di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
6. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan mempertimbangkan efisiensi energi jangka panjang yang akan berdampak pada aspek ekonomi.
7. Mendorong aktivitas desain yang mempertimbangkan prinsip efisiensi energi.
8. Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lain yang terkait dengan efisiensi energi, pemanfaatan energi, dan konsumsi energi yang berlaku.
9. Menetapkan target penurunan konsumsi energi sesuai dengan kondisi operasional.
10. Melakukan Analisa Daur Hidup (Life Cycle Analysis) sebagai upaya mengetahui dampak terbesar dari sistem produksi sehingga dapat diketahui potensi penghematan energi.
11. Mendukung capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDG's) setiap tahunnya melalui kegiatan efisiensi energi.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan Stakeholder agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, 06 Oktober 2023  
PT Pupuk Kalimantan Timur,

dto

**Budi Wahyu Susilo**  
Direktur Utama